

AKURASI TIMBANGAN PEDAGANG BUAH MUSLIM PADA PASAR TRADISIONAL DI KOTA WATAMPONE

Sitti Nikmah Marzuki, Muljan, dan Uswatun Hasanah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone
Jl. Hos Cokroaminoto No. 1, Macanang, Tanete Riattang Bar.,
Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan
nikmah.marzuki@iain-bone.ac.id
muljan@iain-bone.ac.id
Uswatun.hasanah@iain-bone.ac.id

Abstrak:

Penelitian ini menitikberatkan pada perilaku pedagang buah muslim dalam berdagang di Kota Watampone dan analisis akurasi ketepatan timbangan pedagang buah muslim di Kota Watampone. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif yakni metode penelitian yang menjelaskan mengenai suatu variabel tertentu yang menjadi fokus penelitian yaitu tentang akurasi ketepatan timbangan buah pedagang muslim yang ada di Kota Watampone. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada pedagang yang menjual buah dengan tidak memenuhi takaran timbangan sesuai akad jual beli. Mengenai akurasi timbangan, masih terdapat pedagang buah yang bermain pada ukuran timbangan yang mengakibatkan takaran tidak sesuai dan merugikan pembeli. Disamping itu menemukan pedagang yang tidak jujur, masih tidak amanah dan melakukan tindakan gharar. Mereka melakukan tindakan penipuan dengan menjual buah yang tidak sesuai dengan timbangan, buah tidak segar, memberikan janji mengenai rasa yang tidak sesuai, dan mencampur buah yang bagus dengan buah yang sudah busuk.

Kata Kunci: Akurasi, Timbangan, Pedagang Buah

PENDAHULUAN

Fiqh muamalah adalah ilmu tentang hukum *syara'* yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lain yang sasarannya adalah harta benda atau mal. Hubungan tersebut sangat luas karena mencakup

hubungan antara sesama manusia, baik muslim maupun nonmuslim.¹ *Fiqh muamalah* didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan keduniaan. Misalnya, dalam jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa.²

Setiap muslim diperkenankan melakukan aktivitas jual beli, karena merupakan Sunatullah yang telah berjalan turun-temurun. Jual beli memiliki bentuk yang bermacam-macam, biasanya dilihat dari cara pembayaran, akad, penyerahan barang dan barang yang diperjualbelikan. Islam sangat memperhatikan unsur-unsur ini dalam transaksi jual beli. Jual beli dibolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain.³

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang hakikatnya saling tolong-menolong sesama manusia dan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syari'at Islam. Al-Qur'an dan Hadits telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup jual beli tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang. Jual beli disyariatkan oleh Allah SWT sebagai keluasaan bagi para hamba-Nya, karena setiap manusia mempunyai kebutuhan akan sandang, pangan dan lainnya. Kebutuhan tersebut tak pernah terhenti dan senantiasa diperlukan selama manusia itu hidup. Tidak seorang pun dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, oleh karenanya ia dituntut untuk berhubungan antar sesamanya. Dalam hubungan tersebut semuanya memerlukan pertukaran, seorang memberikan apa yang dimilikinya untuk memperoleh sesuatu sebagai pengganti sesuai kebutuhannya.⁴

Dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai umat muslim tidak luput dari transaksi jual-beli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga secara pribadi kita tidak mampu untuk memenuhinya dan harus berhubungan dengan orang lain. Dalam hubungan satu manusia dengan manusia lain untuk memenuhi

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Edisi. 1, Jakarta: AMZAH, 2010, h. 3.

² Nasrun Haroen, MA, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2007), h. 7.

³ Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), h. 75.

⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terjemah, Alih Bahasa Noor Hasanuddin, Jilid. IV, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 121.

kebutuhan harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan.

“Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka” (QS. an-Nisa’: 29). Di dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa pedagang yang melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang akan mendapatkan azab sehingga ditempatkan di lembah neraka *Jahannam*. Oleh karena itu, setiap pedagang hendaknya berhati-hati dalam melakukan penakaran dan penimbangan agar ia terhindar dari azab dan kehidupan di muka bumi jauh dari sifat yang merugikan manusia.

Kajian tentang timbangan dalam jual beli perdagangan sangat bervariasi, seperti halnya yang dilakukan oleh para penjual di pasar tradisional yang tidak bisa jauh dari timbangan atau alat ukur berat, dewasa ini sering kita temukan adanya tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pedagang dengan tujuan untuk mendapatkan laba yang lebih sehingga secara tidak sadar pembeli dirugikan hal ini sangat dibenci oleh Allah karena hal itu adalah riba sesuai dengan surat al Quran yang terjemahannya *“Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”* (QS. al-Baqarah: 275).

Praktek kecurangan pedagang demi meraup keuntungan yang merugikan masyarakat terus terjadi. Sejumlah pedagang di pasar tradisional di Kota Watampone, ditemukan bahwa pedagang melakukan tindakan yang sangat tidak baik yaitu menambah beban timbangan dengan menggunakan lempengan besi dan magnet.⁵

Menurut pengamatan sementara di lapangan, mayoritas pedagang yang ada di Pasar memakai timbangan bebek atau timbangan duduk, timbangan bebek atau duduk ini dalam menimbang ketepatan massa atau berat suatu benda yang ditimbang kurang bagus, dikarenakan para pedagang dengan mudah bisa memainkan atau mencurangi timbangan bebek atau duduk ini, seperti menambah ganjalan di bawah timbangan atau sebelum timbangan diposisi yang tepat atau sejajar barangnya sudah diangkat dan bandul timbangan selalu berada di atas timbangan jadi para pembeli tidak bisa melihat timbangan itu sudah nol (sejajar) atau tidak. Sebagai muslim yang taat seharusnya dalam menimbang

⁵ NN, Warga Kabupaten Bone, Wawancara, 25 Agustus 2016.

harus sesuai dengan aturan-aturan hukum Islam yang berlaku.

Diduga hal ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan, bahkan antara pedagang yang satu dengan yang lain terjadi perbedaan berat timbangan. beban timbangan mereka dengan menggunakan lempengan besi dan magnet. Hal ini tidak luput dari perhatian Dinas Perdagangan Kota Watampone yang seharusnya melakukan sidak ke beberapa pasar tradisional.⁶ Ini menunjukkan ada keprihatinan terhadap praktek berdagang para pedagang muslim yang melakukan kecurangan pada timbangan sehingga pada akhirnya konsumen yang menjadi korban. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan penelusuran dan penelitian lebih mendalam tentang etika bisnis pedagang buah muslim pada Pasar Tradisional di Kota Watampone dan akurasi timbangan Pedagang Buah Muslim pada Pasar Tradisional di Kota Watampone.

TINJAUAN PUSTAKA

A. KONSEP JUAL BELI

1. Definisi dan Rukun Jual Beli

Jual beli secara etimologis artinya menukar harta dengan harta.⁷ Secara terminologi *fiqh* jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁸ Lafal *al-ba'i* dalam terminologi *fiqh* terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.

Berdasarkan definisi di atas, maka pada intinya jual beli itu adalah

⁶ Hasil wawancara dari berbagai konsumen yang mengalami kecurangan timbangan dalam membeli produk makanan atau buah.

⁷ Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Ed. 1 (Jakarta: Darul Haq 2004), h. 89.

⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*, Ed. 1 (Jakarta: Kencana, 2012), h. 101.

tukar-menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter (*ba'i al-muqayyad*). Rukun jual beli ada tiga, yaitu:

- a. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli.
- b. Objek transaksi, yaitu harga dan barang.
- c. Akad (Transaksi), yaitu segala tindakan yang kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.⁹

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli pada dasarnya dibolehkan selama tidak ada dalil yang membuatnya terlarang, sebagaimana dalam firman Allah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ

Terjemahan:

Dan Allah menghalalkan jual beli" (QS. al-Baqarah: 275)

3. Bentuk-Bentuk Jual Beli yang Dilarang

Islam menjelaskan kepada ummatnya untuk menghindari jual beli yang dilarang agar aktivitas jual beli menjadi berkah. Jual beli yang dilarang terbagi atas dua yaitu pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal) yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

- a. Jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal) yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Bentuk jual beli yang termasuk dalam katagori ini sebagai berikut:
 - 1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan, haram juga diperjualbelikan seperti babi, berhala, bangkai, dan *khamar*.
 - 2) Jual beli yang belum jelas. Sesuatu yang bersifat spekulasi atau

⁹ *Ibid.*, h. 102.

samar-samar haram untuk diperjual belikan, karena merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli. Jual beli yang dilarang karena samar-samar antara lain:

- 3) Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya, misalnya menjual putik mangga untuk dipetik kalau telah matang nantinya.
- 4) Jual beli barang yang tampak seperti menjual ikan dalam kolam/laut, menjual ubi/singkong yang masih dalam tanah dan menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya.
- 5) Jual beli bersyarat. Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama. Contoh jual beli bersyarat yang dilarang, misalnya ketika terjadi ijab kabul si pembeli berkata: "baik, mobilmu akan ku beli sekian dengan syarat anak gadismu harus juga menjadi istriku. Atau sebaliknya penjual berkata: Ya, saya jual mobil ini kepadamu sekalian, asal anak gadismu menjadi istriku.
- 6) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan. Segala sesuatu yang menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno.
- 7) Jual beli dilarang karena aniaya. Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukum haram, seperti menjual anak binatang yang masih tergantung dengan induknya.
- 8) Jual beli *muhaqalah* yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di sawah atau di ladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli semacam ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.
- 9) Jual beli *mukhadarah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen).
- 10) Jual beli *mulamasah* yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh. Misalnya seorang menyentuh sehelai kain dengan tangan di waktu malam atau siang, maka orang yang menyentuh berarti membeli kain itu.

- 11) Jual beli *munabadzah* yaitu jual beli secara lempar-melempar. Seperti seorang berkata: “Lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku. Setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli.
 - 12) Jual beli *muzanabah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedangkan ukurannya dengan ditimbang (kilo) sehingga akan merugikan pemilik yang kering.¹⁰
- b. Jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.
- 1) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar. Apabila ada dua orang yang masih tawar-menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain untuk membeli barang itu, sebelum penawar pertama memutuskan.
 - 2) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar pasar/kota. Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual di pasar dengan harga yang jauh lebih murah.
 - 3) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun karena akan dijual kembali ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.
 - 4) Jual beli barang rampasan dan curian. Jika si pembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian atau rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa.
 - 5) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar.

B. TAKARAN TIMBANGAN JUAL BELI DALAM ISLAM

1. Pengertian timbangan

Timbangan secara terminologi adalah alat yang dipakai melakukan pengukuran massa suatu benda. Timbangan/neraca dikategorikan ke dalam sistem mekanik dan juga elektronik/digital.

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, F h. 80-85

2. Dasar Hukum Timbangan atau Takaran dalam Islam

a. Al-Qur'an

Firman Allah dalam surat Asy-Syu'raa' ayat 181-184:2

﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطِاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأُولِينَ ﴿١٨٤﴾﴾

Terjemahnya:

"Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu" (Q.S Asy-Syu'araa' ayat:181-184).

Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa dalam menakar atau menimbang harus benar-benar lurus (jujur), dilarang menipu dan merugikan orang lain, dan dalam menimbang atau menakar hendaknya sesuai dengan aturan-aturan Islam agar mendapat ridha dari Allah SWT dalam menjalankan usaha.

b. As-Sunnah

Hadits dari Ath-Thabarani yang terjemahannya: *"Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: 'lima dibalas lima.' Rasulullah SAW ditanya, 'Wahai Rasulullah, apa itu lima dibalas lima?' Nabi SAW menjawab, 'Tidaklah suatu kaum membatalkan perjanjian, kecuali musuh mereka dikuasakan atas mereka, tidaklah mereka bertahkim kepada selain apa yang diturunkan oleh Allah, kecuali kemiskinan merebak di antara mereka, tidaklah zina terang-terangan di tengah mereka, kecuali merebak di kalangan mereka kematian, tidaklah mereka menolak membayar zakat, kecuali hujan ditahan dari mereka, dan tidaklah mereka bersikap curang dalam takaran, kecuali ditahan dari mereka tumbuh-tumbuhan dan mereka ditimpa paceklik."* (H.R. Ath-Thabarani).¹¹

¹¹ Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih at-Targhib wa at-Tarhib*, Ter. Izzudin Karimi et.all, *Hadits-hadits Shahih Tentang Anjuran dan Janji Pahala, Ancaman dan Dosa*, Jilid 2,

Berdasarkan hadis di atas, dapat dipahami bahwa Islam telah mengajarkan manusia untuk berbuat adil dalam menakar atau menimbang. Perkara ini telah ditetapkan oleh dzat yang bersemayam di atas Arasy, Allah SWT, guna menuntun manusia kepada kemaslahatan dan membantunya keluar dari kemudharatan.¹²

3. Jenis-Jenis Timbangan

Timbangan dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori berdasarkan klasifikasinya. Jika dilihat dari cara kerjanya, jenis timbangan dapat dibedakan atas :¹³

- a. Timbangan Manual, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara mekanis dengan sistem pegas. Biasanya jenis timbangan ini menggunakan indikator berupa jarum sebagai penunjuk ukuran massa yang telah terskala.
- b. Timbangan Digital, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara elektronis dengan tenaga listrik. Umumnya timbangan ini menggunakan arus lemah dan indikatornya berupa angka digital pada layar bacaan.
- c. Timbangan Hybrid, yaitu timbangan yang cara kerjanya merupakan perpaduan antara timbangan manual dan digital. Timbangan Hybrid ini biasa digunakan untuk lokasi penimbangan yang tidak ada aliran listrik. Timbangan Hybrid menggunakan display digital tetapi bagian platform menggunakan plat mekanik.

Sedangkan berdasarkan penggunaannya, timbangan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Timbangan Badan, yaitu timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan. Contoh timbangan ini adalah: timbangan bayi, timbangan badan anak dan dewasa, timbangan badan digital.
- b. Timbangan Gantung, yaitu timbangan yang diletakkan

(Jakarta: Pustaka Sahifa, 2007), h. 153

¹² Qhamaruddin Shaleh, dkk, *Ayat-ayat Larangan dan Perintah dalam Al-Quran*, (Bandung: CV Diponegoro, 2004), h. 368.

¹³ <http://id.wikipedia.org/wiki/Timbangan>, *loc. cit.*

- menggantung dan bekerja dengan prinsip tuas, yang biasanya untuk menimbang padi, kacang hijau ataupun buah-buahan yang dimasukkan ke dalam karung
- c. Timbangan Lantai, yaitu timbangan yang diletakkan di permukaan lantai. Biasanya digunakan untuk mengukur benda yang bervolume besar.
 - d. Timbangan Duduk, yaitu timbangan dimana benda yang ditimbang dalam keadaan duduk atau sering kita ketahui *Platform Scale*.
 - e. Timbangan Meja, yaitu timbangan yang biasanya digunakan di meja dan rata-rata timbangan meja ini adalah Timbangan Digital, biasanya digunakan untuk menimbang buah-buahan di mal-mal atau swalayan.
 - f. Timbangan *Counting*, yaitu timbangan hitung yang biasa digunakan untuk menimbang barang yang berjumlah, jadi barang bisa timbangan persatuan sebagai contoh timbangan *counting* ini sering digunakan untuk menimbang baut, mur, spare part mobil dan sebagainya.
 - g. Timbangan *Platform*, yaitu timbangan yang memiliki tingkat keprecisian lebih tinggi dari timbangan lantai, timbangan Platform merupakan solusi dalam penimbangan di berbagai industri baik industri retail maupun *manufacturing*.
 - h. Timbangan Hewan/Ternak, yaitu jenis timbangan yang digunakan untuk menimbang hewan baik sapi, kerbau maupun kambing serta sejenisnya.
 - i. Timbangan Emas, yaitu jenis timbangan yang memiliki akurasi tinggi untuk mengukur massa emas (logam mulia).¹⁴

4. Timbangan atau Takaran dalam Islam

Umunya dalam menentukan banyaknya dan jumlah barang, para pedagang menggunakan berbagai macam ukuran untuk menentukan banyak dan jumlah barang yang ditransaksikan, yaitu:

- a. Ukuran panjang dengan menggunakan meter, yard, hasta, inci dan sebagainya.

¹⁴ *Ibid.*

- b. Ukuran volume dengan menggunakan *sha'*, liter, meter kubik, gating, gallon dan sebagainya.
- c. Ukuran berat dengan menggunakan gram, ons, kilogram, pon, kwintal, ton, dan sebagainya.
- d. Ukuran luas dengan menggunakan are, hektar, dan sebagainya.¹⁵

Adapula sejumlah barang yang tidak menggunakan salah satu ukuran itu, tetapi menggunakan bilangan atau hitungan seperti jual beli hewan dan pohon-pohon. Selain daripada itu adapula barang yang tidak menggunakan ukuran, melainkan hanya merupakan suatu tumpukan (onggokan) di mana volume dan beratnya tidak dapat ditentukan dengan pasti, melainkan taksiran saja (*juzaf*). Prinsip-prinsip dalam takaran atau timbangan dalam Islam, harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:

- a. Memenuhi ukuran, takaran atau timbangan dalam menimbang barang secara jujur dan tepat, sesuai dengan perintah di Al-Quran:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

Terjemahannya:

"...Penuhilah takaran dan timbangan dengan jujur!. . .". (Q. S Al-An'am:152)

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Terjemahannya :

"Penuhilah takaran apabila kalian menakar, dan timbanglah dengan jujur dan lurus; yang demikian itu lebih baik dan sebaik-baik kesudahan" (Q.S Al-Isra':35)

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

Terjemahannya:

"Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca." (QS. Ar Rahman: 9)

¹⁵ Hamzah Yaqub. *loc.cit.*

- b. Dilarang memperlakukan dan melakukan kecurangan dalam takaran dan timbangan.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

Terjemahannya:

"Celaka benar, bagi orang-orang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka meminta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam." (Q.S: Al-Muthaffifiin:1-6).¹⁶

- c. Anjuran untuk Melebihkan Jumlah Timbangan

Hadis riwayat Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah:¹⁷ yang terjemahannya "Dari Suwaid bin Qais, ia berkata: Aku dan Makhrafah Al-Abdi mengambil pakaian dari Hajar, kemudian kami membawanya ke Makkah. Rasulullah SAW datang kepada kami dengan berjalan. Beliau menawarkan sebuah celana, lalu kami menjualnya kepada beliau. Dan di sana ada seorang lelaki yang menimbang dengan mendapatkan upah atau bayaran. Rasulullah SAW berkata kepadanya, Timbanglah dan lebihkan (condongkan)!." (HR. Tur-Mizi, an-Nasa'i dan Ibnu Majah).¹⁸

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits tersebut, jelaslah sudah Islam sudah mengatur bagaimana dalam menimbang yang baik dan benar yaitu dengan cara menimbang yang jujur dan lurus dan lebih baik melebihi timbangan, sedangkan mengurangi timbangan akan mendapatkan hukuman yang amat sangat pedih di akhirat nanti, sebagai pedagang muslim yang taat hendaklah mengikuti hukum atau aturan Islam dalam melakukan timbangan.

¹⁶ *Ibid*, h. 470.

¹⁷ Sayid Sabiq, *Op. Cit*, h. 140.

¹⁸ Abu Daud, *Digital Hadis Jual Beli 7*, Bab Melebihkan Dalam Timbangan dan Menimbang Dengan Upah Atau Bayaran Hadis No. 3336

C. Etika Bisnis dalam Islam

1. Pengertian Etika Bisnis dalam Islam

Etika berasal dari kata Yunani “*ethos*” artinya kebaikan atau cara hidup, etika adalah ilmu kritis yang mempertanyakan dasar rasionalitas sistem-sistem moralitas yang ada. Dengan kata lain, etika akan bertanya mengapa ajaran moral mengatakan ini boleh dan ini tidak boleh, apa dasar saya harus mengikuti tuntutan itu dan menolak tuntutan yang lain.¹⁹

Kata bisnis dalam Bahasa Indonesia diserap dari kata “*business*” dari Bahasa Inggris yang berarti kesibukan. Kata bisnis dalam Al-Qur’an biasanya yang digunakan *al-tijarah, al-bai’*. Tetapi yang seringkali digunakan yaitu *al-tijarah* yang bermakna berdagang atau berniaga. Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai’, al-tijarah,²⁰ albai* (jual beli) pertukaran sesuatu dengan sesuatu.”. Ia merupakan sebuah nama yang mencakup pengertian terhadap kebalikannya yakni *al-syira’* (membeli). Demikianlah *al-bai’* sering diterjemahkan dengan “jual beli”.²¹

Maka dapat disimpulkan kalau etika sebagai perangkat prinsip moral yang membedakan apa yang benar dari apa yang salah, sedangkan bisnis adalah suatu serangkaian peristiwa yang melibatkan pelaku bisnis, maka etika diperlukan dalam bisnis. Dengan demikian dapat dipahami bahwa, Etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis (dagang) berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Sedangkan etika bisnis dalam Islam dapat disimpulkan norma-norma atau kaidah etik yang dianut oleh bisnis, baik sebagai institusi atau organisasi yang sesuai dengan aturan-aturan dan nilai-nilai syariah, agar dapat dapat menghantarkan manusia dalam kehidupannya menuju tujuan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat.²²

¹⁹ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 9.

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), h. 67.

²¹ Ghufroon A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 119.

²² Muhammad, dan R. Lukman Fauroni, *Visi al-Qur’an Tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 3

2. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis dalam Islam

Islam memang menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan dan atau jual beli, dan didalamnya termasuk juga bisnis. Namun tentu saja untuk orang yang menjalankan usaha bisnis secara Islam, Harus sesuai dengan aturan-aturan Islam, hal ini sudah dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW. Telah tercatat dalam sejarah bahwasanya Rasulullah SAW. dalam melakukan bisnis tidak sekedar mengejar hasil, namun juga sangat mengedepankan proses dengan penuh kehati-hatian (*ikhtiyad*) sehingga beliau sangat dipercaya baik oleh mitra dagangannya maupun oleh konsumennya.²³ Adapun etika bisnis atau perdagangan anantara lain:

a. Kejujuran

Seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha bisnisnya (jual beli). Jujur dalam arti luas. Tidak Bohong, tidak menipu, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya. Dalam perdagangan dan bisnis, kejujuran (hak) harus ditegakkan secara adil sebagaimana diperintahkan oleh Allah dalam firman-Nya:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Terjemahannya:

“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca.” (QS. ar Rahman: 9).²⁴

Dalam doktrin Islam, kejujuran merupakan syarat paling mendasar dalam kegiatan bisnis, dalam, bisnis secara tegas ditegaskan dalam konteks bisnis (klasik) agar pengusaha muslim menyempurnakan takaran bila menakar dan menimbang dengan neraca yang benar, karena hal itu merupakan perilaku yang terbaik dan membawa akibat yang terabaik pula. Rasulullah sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Dalam hal ini, beliau bersabda yang terjemahannya: *“Dari Abi Sya’id dari Nabi beliau bersabda pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatny di surga) dengan para nabi, Siddiqin dan Syuhada’ (HR. Tirmizdi).²⁵*

²³ Muhammad Djakfar, *Agama Etika dan Ekonomi*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), h. 174

²⁴ QS. ar-Rahman: 9.

²⁵ Muhammad Faiz Almath, *Digital Hadis 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad)*, Versi 3.0, Gema Insani Press Bab Muamalah Hadis No. 4

Berdasarkan hadis di atas bahwa pedagang atau pebisnis muslim yang dalam melakukan bisnis atau perdagangannya secara jujur, dalam Hadis ini menunjukkan besarnya keutamaan seorang pedagang yang memiliki sifat-sifat ini, karena dia akan dimuliakan dengan keutamaan besar dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT. dengan dikumpulkan bersama para Nabi, orang-orang *shiddiq* dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat.

b. Amanah (Tanggung Jawab)

Seorang muslim yang profesional haruslah memiliki sifat amanah, yakni terpercaya dan bertanggung jawab. Dalam menjalankan roda bisnisnya, setiap pebisnis harus bertanggung jawab atas usahanya, tanggung jawab disini artinya, mau dan mampu menjaga amanah (kepercayaan) masyarakat yang memang secara otomatis terbebani dipundaknya. Dengan demikian kewajiban dan tanggung jawab para pebisnis antara lain menyediakan barang dan atau jasa kebutuhan masyarakat dengan harga yang wajar, jumlah yang cukup serta kegunaan dan manfaat yang menandai.²⁶

Salah satu contoh hal yang dilarang keras oleh hukum Islam adalah penimbunan barang karena hal seperti ini tidak sesuai dengan prinsip amanah (tanggung jawab), yang dimaksud dengan penimbunan barang adalah membeli barang dengan jumlah besar agar barang tersebut berkurang di pasar sehingga harganya (barang yang ditimbun tersebut) menjadi naik, dan pada waktu harga naik baru kemudian di lepas (dijual) ke pasar sehingga mendapat keuntungan yang berlipat ganda.²⁷ Menurut para imam mazhab *ihthikar* (menimbun barang makanan untuk dijual pada masa sulit dengan harga yang tinggi) hukumnya haram.²⁸

c. Usaha yang halal

Melakukan usaha yang halal merupakan harapan bagi konsumen muslim. Halal disini dalam arti materi (objek) yang diproduksi maupun

²⁶ Johan Arifin, *Op. Cit*, h. 156.

²⁷ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, h. 140.

²⁸ Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah*, Ter. Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2010), h. 241.

barang yang diperjualbelikan.²⁹ Yang dimaksud dengan objek yang diproduksi dan yang diperjualbelikan disini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya jual bel. Salah satu syaratnya ialah bersih barangnya (suci), bahwa barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Hal ini didasarkan kepada ketentuan yang dikemukakan oleh Rasulullah SAW³⁰ yang terjemahannya “*dari jabir Radliyallaahu ‘anhu Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi, dan berhala*”. (HR. Bukhari dan Muslim).³¹

Seperti dapat dilihat dari pelanggaran *khamr*, maka perdagangan barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan dosa adalah juga haram, misalnya ganja dan obat-obatan terlarang lainnya. Perdagangan semacam ini akan mendorong dan menyebarkan segala apa yang haram dan menyebabkan perilaku haram.³²

d. Tidak Ada Unsur Penipuan

Praktek bisnis atau dagang yang sangat mulia yang diterapkan oleh Rasulullah SAW adalah tidak pernah menipu, karena dapat merugikan banyak orang dan menipu juga sangat bertentangan dengan etika bisnis Islami. Terjadinya penipuan tak lain karena seorang pebisnis kurang paham akan pentingnya suatu prinsip yang beretika.³³

Berbagai macam dan bentuk penipuan, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, sering kali praktek tipu menipu dianggap sebagai hal biasa.³⁴ *Al- Gabn* menurut bahasa bermakna *al-khada* yang berarti penipuan. *Ghabn* adalah membeli sesuatu dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga rata-rata. Penipuan model *ghabn* ini disebut penipuan bila sudah sampai taraf yang keji. Adapun penipuan *tadlis* adalah penipuan baik pada pihak

²⁹ Muhammad Djakfar, *Op. Cit*, h. 175

³⁰ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 37.

³¹ Hendi Suhendi, *Op. Cit*, h. 78.

³² Muhammad, dan R. Lukman Fauroni, *Op. Cit*, h. 138.

³³ Johan Arifin, *Op. Cit*, h. 158

³⁴ *Ibid*

penjual ataupun pembeli dengan cara menyembunyikan kecacatan ketika terjadi transaksi.³⁵

Setiap akad perdagangan ada lubang yang membawa pertentangan, apabila barang yang dijual itu tidak diketahui atau karena ada unsur penipuan yang dapat menimbulkan pertentangan antara si penjual dan pembeli atau karena salah satu ada yang menipu. Justru cara ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Sebagai usaha menutup pintu perbuatan maksiat. Justru itu pula, dilaranglah menjual bibit binatang yang masih ada di dalam tulang rusuk binatang jantan atau menjual anak yang masih di dalam kandungan, atau menjual burung yang terbang di udara, atau menjual ikan yang masih dalam air dan semua macam jual beli yang terdapat unsur-unsur penipuan. Ini semua justru karena tidak diketahuinya secara pasti atau samar (*gharar*) benda yang dijual itu.³⁶

Gharar menurut bahasa artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut.³⁷ Perdagangan (jual beli) yang diharamkan karena penipuan (*gharar*). Penipuan yang terdapat pada barang yang dijual dari segi ketidaktahuan, ada beberapa segi: dari segi ketidaktahuan terhadap barang yang diakadkan, atau penentuan akad itu sendiri, atau dari segi ketidaktahuan terhadap nilai harga dan barang yang dijual, atau terhadap masa pembayaran harga, jika ada perjanjian masa pembayaran, atau dari segi massa atau berat dan takaran atau jumlah suatu benda, atau dari segi ketidaktahuan tentang wujud harga, atau ketidakmungkinan menguasainya yang berpangkal kepada ketidakmungkinan menyerahkannya, atau dari segi ketidaktahuan tentang harga, yakni kelangsungannya.³⁸

³⁵ Muhammad, dan R. Lukman Fauroni, *Op. Cit*, h. 158

³⁶ Ahmad Shiddiq, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), 230.

³⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Mavcam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 147

³⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Ter. Imam Ghazali Said, et.all, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 746.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan penelitian yang telah dikemukakan, maka penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu penulis menjelaskan mengenai suatu variabel tertentu yang menjadi fokus penelitian, tentang perilaku pedagang buah muslim dan akurasi ketepatan timbangan para pedagang buah muslim pada pasar tradisional di Kota Watampone.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teologis normatif (*syar'i*) untuk menganalisis ketentuan-ketentuan fikih yang bersumber pada Alquran dan hadis terhadap masalah yang berhubungan dengan perilaku pedagang dalam hal akurasi ketepatan timbangan. Disamping itu menggunakan pendekatan yuridis, yaitu menganalisis berdasarkan UU No. 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal. Selain itu dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, pendekatan ini digunakan untuk menelaah perilaku masyarakat tertentu yang terkait dengan perilaku pedagang muslim.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari:

- a. Data primer, data yang diperoleh berbagai referensi yang berhubungan dengan topik penelitian dan hasil wawancara dari pihak yang berkompeten memberikan informasi sebagai pelengkap dan alat konfirmasi data.
- b. Data sekunder, data yang diperoleh dari berbagai sumber baik berupa laporan-laporan, dokumen-dokumen yang terkait perilaku pedagang buah muslim mempunyai relevansi dengan objek penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan digunakan peneliti dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. *Library research*, yaitu data-data yang dikumpulkan melalui penelusuran literature-literatur yang berhubungan dengan

masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

- b. *Field research*, yaitu data-data yang dibutuhkan dan diperoleh dari lapangan dengan menggunakan teknik dokumentasi, yaitu peneliti menggunakan metode ini untuk mencari data dan dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 1) Observasi, yaitu peneliti secara langsung melihat dan mengamati kondisi objektif yang sebenarnya tentang perilaku pedagang muslim.
 - 2) Wawancara/interview, yaitu peneliti mengadakan dialog atau tanya jawab langsung untuk mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya atau setuntas-tuntasnya data yang berkaitan dengan penelitian ini.
 - 3) Dokumentasi, yaitu peneliti menggunakan metode ini untuk mencari data dan dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang digunakan untuk menganalisis dan mendeskripsikan perilaku pedagang buah muslim dan akurasi ketepatan timbangan buah pedagang buah muslim pada pasar tradisional di Kota Watampone.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dan pengamatan di lokasi penelitian yaitu Kota Watampone khususnya pada para pedagang buah dan konsumen (pembeli) buah. Pada bagian ini terdiri atas dua hal yaitu analisis data dan diskusi mengenai data yang telah di analisis. Pada data analisis terdapat dua tinjauan mengenai etika bisnis pedagang yakni: pada sudut pedagang dan konsumen. Hal yang dikaji dari segi pedagang adalah kejujuran, amanah, kehalalan, dan ada atau tidak adanya unsur penipuan dalam jual beli. Sedangkan dari sudut pandang konsumen adalah tingkat kepuasan dan ketepatan timbangan.

Pada penelitian terdapat beberapa lokasi yang menjadi acuan peneliti, wilayah ini meliputi 4 (empat) kecamatan yang berada di Kota Watampone, di antaranya: Daerah Pasar Palakka, Kelurahan Jeppe'e, Pasar Sentral Lama, Kelurahan Macanang, Kelurahan Biru, Kelurahan Manurunge, dan daerah sekitar Pasar Bajoe yang terletak di wilayah kecamatan Tanete Riattang Timur.

1. Akurasi timbangan

No.	Kode Responden	Keakuratan		Keterangan
		Timbangan	Selisih	
1	Palakka A	1 Kg	+ 1 ons	Jeruk
2	Palakka B	1 Kg	+5 ons	Jambu
3	Palakka C/Kel. Macanang	1 Kg	+ 5 ons	Alpukat
4	Palakka D/Kel. Macanang	1 Kg	-	Jeruk
5	Jeppe'e A	1 Kg	+ 1 ons	Apel
6	Jeppe'e B	1 Kg	-	Jeruk
7	Jeppe'e C	1 Kg	+ 1.5 ons	Apel
8	Jeppe'e D	1 Kg	- 1 ons	Jeruk
9	Pasar Sentral Lama A	1 Kg	- 0,5 ons	Jeruk
10	Pasar Sentral Lama B	1 Kg	-	Apel
11	Pasar Sentral Lama C	1 Kg	+ 1 ons	Apel
12	Pasar Sentral Lama D	1 Kg	-	Jeruk
13	Watampone A	1 Kg	+ 1 ons	Jeruk
14	Watampone B	1 Kg	-	Alpukat
15	Watampone C/Kel. Biru	1 Kg	-1 ons	Apel
16	Watampone D/Kel. Biru	1 Kg	-	Jeruk
17	Bajoe A	1 Kg	-2 ons	Pear
18	Bajoe B	1 Kg	+ 2,5 ons	Tomat
19	Bajoe C	1 Kg	+5ons	Alpukat
20	Bajoe D	1 Kg	-	Jeruk

2. Jenis Timbangan

Ada beberapa jenis timbangan yang digunakan oleh para pedagang buah yang ada di Kota Watampone. Di antaranya adalah:

- a. Graduation, 10 kg/50 g

- b. Camry, 15 kg/50 g
- c. Camry, 10 kg/50 g
- d. Sonita, 20 kg/100 g
- e. Sonita, 15 kg/ 50 g

Semua jenis timbangan tersebut, pedagang mengakui jika timbangan yang mereka gunakan untuk menjual buah telah diuji Terra oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bone. Para pedagang membayar senilai Rp. 10.000 s/d Rp. 15.000 untuk setiap pengujian.

3. Jenis Buah

Ada beberapa jenis buah yang mendominasi dagangan para pedagang buah yang ada di Kota Watampone. Pada umumnya buah yang dijual merupakan buah-buahan lokal seperti Buah Semangka, Mangga, Nanas, Ubi Jalar, Sirsak, Pisang, Labu, dan Singkong. Selain buah lokal terdapat pula buah-buahan yang diimpor dari daerah lain di antaranya Buah Apel, Anggur, Pir, Alpukat, Lemon, Jeruk Bali, Buah Naga, dan Jeruk Mandarin. Jenis buah lain yang juga bisa ditemukan di pedagang buah di Kota Watampone adalah buah yang hanya ada pada musim-musim tertentu yakni Buah Durian, Rambutan dan Langsat.

Aspek yang perlu diperhatikan dalam etika bisnis Islam khususnya timbangan buah pedagang muslim yaitu:

1. Kejujuran

Mengenai etika bisnis pedagang buah yang akan dibahas pada indikator kejujuran adalah akurasi timbangan, kualitas buah, dan akumulasi harga.

a. Akurasi timbangan

Dari data yang berhasil dikumpulkan, diperoleh informasi mengenai akurasi timbangan buah. Terdapat variasi ukuran timbangan buah yang diperoleh. Beberapa penjual menakar timbangan buah sesuai dengan ukuran yang di sampaikan kepada pembeli namun terdapat pula perbedaan mengenai keakuratan timbangan pedagang buah.

Kasus pertama. Jumlah takaran pada penjual yang disampaikan sama dengan takaran yang dilakukan oleh pembeli. Hal ini mengindikasikan

bahwa terdapat pedagang buah yang jujur dan menyampaikan secara benar mengenai ukuran timbangan kepada pembeli. Kasus kedua. Terdapat pula ukuran timbangan yang tidak sesuai dengan takaran yang disampaikan kepada pembeli. Ada beberapa pedagang yang menggunakan ukuran lebih kecil dalam memberikan jumlah buah yang telah ditakar. Sehingga ukuran takaran yang disampaikan tidak sesuai dengan permintaan pembeli. Diantaranya, terdapat penjual yang menjual buah sebanyak 1 kg akan tetapi setelah dilakukan penimbangan ulang ditemukan kekurangan. Jumlah pengurangan juga bervariasi. Pengurangan jumlah ukuran sekitar 0.5 ons, 1 ons, bahkan terdapat kekurangan sampai 2 ons. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat penjual yang tidak jujur dalam melakukan jual beli terutama proses jual beli yang menggunakan timbangan seperti halnya penjual buah. Kasus ketiga. Pada kasus selanjutnya di temukan pula perbedaan mengenai ukuran timbangan penjual dan pembeli. Pada hal ini terdapat kelebihan ukuran timbangan dari penjual. Adapun kelebihan ukuran juga bervariasi sama halnya dengan kasus pengurangan tersebut di atas. Sebagai contoh terdapat kelebihan 5 ons, 2.5 ons, 1 ons. Ini menunjukkan adanya pedagang buah yang bertindak hati-hati dalam melakukan penjualan dengan cara melebihkan ukuran timbangan.

Selain meneliti mengenai akurasi timbangan, peneliti juga mengamati cara penjual melakukan penimbangan pada buah yang dijual. Pada beberapa pedagang buah, pembeli di beri kebebasan penuh dalam memilih buah yang akan dibeli, hal ini berarti semua buah yang akan ditimbang adalah pilihan pemebeli itu sendiri. Namun adakalanya pembeli juga dapat memilih buah yang akan di timbang sembari dibantu oleh penjual sehingga buah yang ditimbang tersebut merupakan pilihan penjual dan pembeli dan ditemukan pula penjual yang memilih dan menakar semua buah yang akan dibeli oleh pembeli sehingga pembeli hanya menerima dan membayar atas buah yang diberikan oleh penjual.

Selain hal tersebut di atas ditemukan beberapa penjual yang telah mengatur ukuran timbangannya tidak sesuai dengan aturan. Seperti pada kasus penjual buah A yang mengatur timbangan lebih satu ons pada saat timbangan masih kosong. Sehingga pada saat buah disusun

dan ditimbang di atasnya akan nampak telah mencukupi 1 kg. akan tetapi setelah dilakukan penimbangan ulang ukuran timbangan tidak sesuai atau kurang.

Informasi selanjutnya adalah takaran timbangan berdasarkan sedikit atau banyaknya buah yang dibeli juga berpengaruh pada keakuratan atau ketepatan timbangan. Beberapa pembeli mengeluhkan jika mereka membeli buah sedikit maka takaran yang mereka peroleh pas atau sesuai. Akan tetapi jika pembeli membeli buah dalam jumlah yang banyak maka akurasi timbangan akan tidak sesuai bahkan malah kurang dari yang diminta/ dipesan oleh pembeli.

b. Kualitas buah

Berbicara mengenai kualitas buah, juga terdapat berbagai versi yang ditemukan di lapangan. Hasil data yang diperoleh, buah yang dibeli beragam. Pada pedagang jeruk, dominan buah yang di beli merupakan campuran antara buah yang manis, asam, bahkan tidak berasa sama sekali atau hambar. Kemudian buah yang di jual diantaranya ada yang masih segar namun tidak sedikit pula buah yang ditemukan tidak segar bahkan ada yang busuk.

Sebagai contoh di daerah Kelurahan Jeppe'e, beberapa penjual buah mengaku kepada pembeli bahwa mereka menjual buah yang manis dan menjamin hal tersebut, namun setelah di konsumsi oleh pembeli, di temukan beberapa buah yang manis namun terdapat pula buah yang asam bahkan tidak layak untuk dimakan. Namun di lokasi yang sama, yakni di Kelurahan Jeppe'e, juga di temukan penjual yang mengatakan bahwa buah yang di jual tersebut layak dan manis. Setelah dilakukan uji coba, buah yang telah di beli benar-benar manis sesuai dengan perkataan penjual. Demikian juga pada penjual Buah Alpukat, Apel, dan Tomat di temukan buah yang memiliki kualitas beragam. Ada yang masih mentah, bagus ranumnya, namun ada pula yang busuk sehingga pembeli merasa sia-sia membeli karena harus membuang buah yang telah dibeli.

Waktu pembelian buah juga berpengaruh pada kualitas buah. Pembeli yang datang lebih pagi biasanya bisa mendapat buah yang lebih segar dan dapat memilih buah yang baik sesuai dengan keinginan mereka.

c. Kesesuaian harga

Berbicara mengenai kesesuaian harga, sebagian besar penjual buah di Kota Watampone memiliki persamaan harga, yakni Buah Jeruk senilai Rp.10.000,-/kg, Buah Apel senilai Rp. 35.000,-/kg, Buah Alpukat senilai Rp 20.000/kg, Buah Tomat senilai Rp 10.000/kg, Buah Kentang/Jeruk senilai Rp10.000/kg.

Namun masih ada beberapa tempat yang memasang harga di atas dari batasan harga pada umumnya. Sehingga konsumen juga masih terkadang memilih-milih tempat mereka membeli buah. Namun hal ini masih jarang di jumpai di pedagang buah pada umumnya. Ini disebabkan karena lokasi menjual terpusat pada satu tempat sehingga tingkat persaingan masih tinggi.

Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada dominasi harga untuk buah-buah tertentu di wilayah-wilayah tertentu. Hal ini kemudian menjadikan pembeli lebih mudah untuk menentukan penjual yang akan di pilihnya. Bukan berdasarkan harga buah yang lebih murah tetapi menjadikan kualitas dan kebenaran ukuran timbangan sebagai pilihan.

2. Amanah

Mengenai indikator amanah atau tingkat kepercayaan pembeli terhadap penjual, maka dalam penelitian ini mengkaji dua hal, yakni: Bertanggung jawab, dan menjaga kepercayaan konsumen.

a. Bertanggung jawab

Mengenai tanggung jawab penjual buah yang ada di kota Watampone, masih ada beragam versi yang ditemukan. Ada pedagang yang berani menjamin kualitas buah yang dijual. Jaminan yang diberikan adalah bahwa buah yang di jual masih baru, segar dan rasanya manis. Kemudian menjamin bahwa buah yang di jual bukan buah yang tercampur. Selain itu mereka juga menjamin dengan bersedia mengganti buah yang tidak sesuai.

Namun ada pula beberapa pedagang yang secara terbuka mengatakan kalau merek tidak menjamin buah yang mereka jual itu manis atau asam. Dengan demikian pedagang tersebut juga memberi kebebasan kepada para pembeli untuk memutuskan untuk membeli buah atau tidak di tempat mereka.

b. Menjaga kepercayaan konsumen

Jual beli antara penjual dan pembeli adalah sebuah kebutuhan bagi umat manusia. Sehingga interaksi antara penjual dan pembeli akan selalu terjalin. Dan tidak menutup kemungkinan ada pembeli yang akan membeli di tempat yang sama beberapa kali bahkan menjadi pelanggan tetap. Hal ini terjadi karena adanya tingkat kepercayaan pembeli yang tinggi terhadap penjual. Penjual yang selalu menjaga kualitas barang dagangannya dan menentukan harga yang wajar akan diminati oleh banyak pembeli atau pelanggan.

Para pedagang, khususnya pedagang buah juga perlu melakukan hal yang sama. Cara pedagang dalam menjaga kepercayaan konsumen adalah dengan menjual buah yang berkualitas sesuai dengan yang dibutuhkan oleh konsumen. Selain itu tingkat kejujuran dan sikap ramah pedagang akan senantiasa menentukan daya Tarik konsumen untuk berbelanja di tempat tersebut. Pedagang buah di Kota Watampone juga melakukan hal yang sama. Pada penelitian ini di temukan pedagang buah yang senantiasa menjaga kepercayaan pembelinya. Hal yang di lakukan adalah dengan jujur mengatakan jika buah yang dijualnya memiliki aneka rasa, manis dan asam. Sehingga pembeli dapat menentukan buah seperti apa yang mereka inginkan. Selain itu penjual juga menjaga kepercayaan pembeli dengan menjaga kualitas buah yang dijual. Pedagang tidak menjajakan buah yang memiliki kualitas buruk. Dengan demikian pembeli akan semakin tertarik untuk membeli buah di tempat tersebut berulang kali.

Namun selain hal positif di atas ditemukan pula pedagang yang justru tidak berupaya menjaga kepercayaan pembelinya. Pedagang mengatakan bahwa barang yang dijualnya adalah yang berkualitas baik. Hal ini dilakukan untuk menarik minat pembeli. Sehingga kemudian pembeli memutuskan membeli buah di tempat tersebut berdasarkan informasi dari penjual yang sesuai dengan keinginan konsumen. Namun hal ini justru membuat pembeli kecewa dan memutuskan untuk tidak membeli buah lagi di tempat tersebut.

Dengan demikian kepercayaan pembeli terhadap pedagang buah menjadi berkurang. Hal ini kemudian dapat memberi dampak yang lebih buruk lagi. Pedagang akan kesulitan menjual habis buah yang dijajakan

sehingga buah yang semakin lama tinggal akan semakin menurun kualitasnya sehingga pembeli atau konsumen akan semakin sulit untuk membeli buah di tempat tersebut.

3. Kehalalan

Hal yang menjadi pertimbangan kehalalan pada penelitian ini adalah kebersihan lokasi atau tempat penjual buah dan jenis buah yang di jual.

a. Kebersihan

Pada umumnya penjual buah di Kota Wampone terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu. Pada beberapa lokasi, di temukan beberapa penjual yang berkumpul menjajakan aneka buah yang. Hal ini bisa di temukan di Kelurahan Jeppe'e, Pasar Sentral Lama, dan Kelurahan Biru (Taman Makam Pahlawan). Hal ini di dorong oleh kebutuhan pembeli agar lebih mudah untuk memperoleh buah yang mereka inginkan. Namun di temukan pula beberapa penjual buah yang menjual sendiri tanpa ada penjual buah lain yang ada di sekitarnya.

Mengenai tempat berdagang, para pedagang dalam menjajakan barang jualannya, mereka pada umumnya telah menyusun dengan rapih buah yang akan di jual, semua di tempatkan dan telah di sortir sesuai dengan jenis buahnya. Kebanyakan para pedagang buah menggunakan mobil bak terbuka untuk menempatkan jualan mereka, namun terdapat pula pedagang yang menggunakan gerobak. Bahkan terdapat pula pedagang yang menggunakan kios-kios kecil sebagai tempat mereka berjualan buah.

Di tempat tersebut kerapihan mencerminkan kebersihan. Hal ini bisa di ketahui karena tempat yang mereka tempati bukanlah tempat permanen sehingga sulit ditemukan sampah-sampah yang mengganggu pemandangan. Seperti halnya sampah rumah tangga. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat beberapa tempat yang mengganggu kebersihan.

b. Jenis buah

Mengenai kehalalan dari jenis buah sudah dapat di ketahui bahwa buah yang di jual oleh pedagang buah merupakan jenis yang hal dilihat dari sifatnya yakni buah-buahan. Adapun beberapa jenis buah yang

di temukan pada penjual buah adalah: Buah Jeruk, Mangga, Anggur, Apel, Alpukat, Semangka, Buah Pir, dan beberapa buah lokal yang juga di temukan pada musim-musim tertentu seperti Langsung, Durian dan Rambutan.

4. Ada atau tidak adanya unsur penipuan

Dalam hal ini, yang menjadi pertimbangan peneliti adalah apakah terdapat pedagang yang mencampur buah yang berbeda dan adanya *gharar* atau informasi yang tidak sesuai.

a. Mencampur buah yang berbeda kualitas

Pada penelitian ini ditemukan beberapa pedagang yang mencampur kualitas buah yang berbeda. Pedagang tersebut terkadang dalam menyusun buah yang di jual telah mencampur kualitas yang tidak sama. Meski pembeli memilih sendiri buah yang akan di beli tetapi wadah buah yang baik dan yang tidak baik masih berada di tempat yang sama. Sehingga terdapat kemungkinan pembeli mengambil buah yang berkualitas rendah atau bahkan buruk. Seperti contoh pada kejadian pembelian Buah Jeruk. Pada saat membeli buah, penjual dan pembeli sama-sama menyusun buah di timbangan. Namun setelah terjadi transaksi jual beli. Pembeli baru menyadari jika buah yang di beli sudah kehitaman dan membusuk. Ini menunjukkan bahwa masih terdapat pedagang buah yang mencampur kualitas buah berbeda.

b. Gharar

Berbicara mengenai *gharar* atau informasi yang tidak sesuai. Juga ditemukan hal seperti ini pada penjual buah. Penjual buah mengatakan kepada pembeli bahwa buah yang di jualnya rasanya manis dan masih segar (baru). Namun ternyata setelah pembeli melihat justru tidak sesuai dengan yang di sampaikan penjual. Selain itu, terdapat pula kasus lain yang menarik.

Pada satu kasus terdapat pembeli yang hendak membeli Buah Jeruk. Pedagang mengatakan jika buah jeruk yang di jual semuanya manis. Namun pembeli tersebut hendak membeli buah bukan yang manis saja tetapi hendak mencampur buah yang asam. Pembeli tersebut membutuhkan buah yang asam untuk dibuat jus. Hal ini kemudian

membuat pembeli merubah perkataan dengan mengatakan jika buah yang dijualnya juga asam. Ini sangat menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan bias berubah-ubah. Informasi yang berubah untuk memenuhi kebutuhan pembeli. Namun selain hal tersebut di atas, juga terdapat penjual yang secara jujur mengatakan bahwa mereka tidak dapat menjamin buah yang di jual tersebut semuanya manis. Sehingga kemudian pembeli di beri kebebasan penuh untuk membeli buah yang akan di beli.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan selama beberapa bulan terhadap pedagang buah yang ada di Kota Watampone dan setelah mengkaji data yang diperoleh. Maka sampailah pada kesimpulan mengenai akurasi timbangan pedagang dan perilaku pedagang buah di Kota Watampone, yaitu:

1. Pada penelitian ini ditemukan bahwa masih ada pedagang yang menjual buah dengan tidak memenuhi takaran timbangan sesuai akad jual beli. Mengenai akurasi timbangan, masih terdapat pedagang buah yang bermain pada ukuran timbangan yang mengakibatkan takaran tidak sesuai dan merugikan pembeli. Masih terdapat selisih dalam penentuan akurasi timbangan pedagang buah. Namun di lain hal, masih terdapat pula pedagang yang jujur dan menjual sesuai dengan takaran bahkan memberikan kelebihan dari jumlah takaran.
2. Mengenai perilaku para pedagang buah. Terdapat beberapa indikator mengenai etika pedagang muslim yang tidak terpenuhi yaitu mengenai kejujuran, amanah dan *gharar*. Penelitian ini menemukan pedagang yang tidak jujur, masih tidak amanah dan melakukan tindakan *gharar*. Mereka melakukan tindakan penipuan dengan menjual buah yang tidak sesuai dengan timbangan, buah tidak segar, memberikan janji mengenai rasa yang tidak sesuai, dan mencampur buah yang bagus dengan buah yang sudah busuk.

DAFTAR PUSTAKA

Ad-Dimasyqi, Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman, dkk. 2010. *Fiqih empat mazhab, cetakan 13*. Hasyimi. Bandung.

- Al-Albani, Syaikh Muhammad Nashiruddin. 2007. *Shahih At-targhib wa At-Tarhib*. Terjemahan Izzudin Karimi et.all, *Hadits-Hadits Shahih Tentang Anjuran dan Janji Pahala, Ancaman dan Dosa*, Jilid 2. Pustaka Sahifa. Jakarta.
- Almath, Muhammad Faiz. *Digital Hadis 1100 Hadist Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad)*. Versi 3.0, Gema Insani Press. Bab Muamalah Hadis No. 4.
- Al-Mushlih, Abdullah. 2004. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Edisi 1, Cetakan 1. Darul Haq. Jakarta.
- Arifin, Johan. 2009. *Etika Bisnis Islami*. Cetakan 1. Walisongo Press. Semarang.
- Daud, Abu. *Digital Hadis Jual Beli 7*, Bab Melembihkan Dalam Timbangan dan Menimbang Dengan Upah atau Bayaran Hadis. No. 3336. Departemen Agama Republik Indonesia.
- Djakfar, Muhammad. 2007. *Agama Etika dan Ekonomi*. UIN Malang Press. Malang.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. 2015. *Fiqh Muamalat*, cetakan 3. Kencana. Jakarta.
- Haroen, Nasrun. (2007) "*Fiqh Muamalah*. Cetakan 2". Penerbit Gaya Media Pratama. Jakarta.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Lubis, Suhrawardi K. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Mardani, 2012. *Fiqh ekonomi syariah, fiqh muamalah*, Edisi 1, Cetakan 1. Kencana. Jakarta.
- Mas'adi, Ghufroon A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Muhammad, dan R. Lukman Fauroni. 2002. *Visi Al-Quran tentang Etika dan Bisnis*. Salemba Diniyah. Jakarta.
- Muslich, Ahmad Wardi. (2010) "*Fiqh Muamalat*. Edisi 1". Jakarta.
- Pasaribu, Chairuman dan suhrawardi K. Lubis. 1996. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cetakan 2. Sinar Grafika. Jakarta.
- Rusyid, Ibnu. 2007. *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Jilid 2. Terjemah Imam Ghazali Said, et.all, Pustaka Amani. Jakarta.

- Sabiq, Sayid. 2006. *Fiqih Sunnah*, Terjemah, Alih Bahasa Noor Hasanuddin, Jilid IV. Pena Pundi Aksara. Jakarta.
- Shaleh, Qhamaruddin. dkk. 2004. Ayat-ayat larangan dan perintah dalam Al-Quran, Cetakan 3. CV. Diponegoro. Bandung.
- Shiddiq, Ahmad. 2002. *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, Cetakan 1. Putra Pelajar. Surabaya.
- Suhendi, hendi. 2010. *Fiqh muamalah*. Cetakan 6. Rajawali Press. Jakarta.
- Syafei, Rachmat. (2001) "fiqih Mu'amalah" CV. Pustaka Setia. Bandung.